SALINAN



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a.

- tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga perlu dicabut:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan;

Mengingat : 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

KOTA WALI TENTANG PENCABUTAN Menetapkan: PERATURAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 25 Januari 2024

> > WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 1

salinan sesuai dengan aslinya Kepala l